



P U T U S A N

No. 831 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Partai Politik) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. ANAS SUHARYONO, pekerjaan anggota fraksi PKB DPRD Kabupaten Bojonegoro, bertempat tinggal di Desa Cendono, RT 02, RW 01, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada: NURSAMSI, SH., dan MUSTA'IN, SH., para Advokat pada Kantor Hukum SAM dan Rekan, beralamat di Jalan Panglima Sudirman, Gg. Markijan, No. 1, Bojonegoro, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) cq DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JAWA TIMUR cq DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KABUPATEN BOJONEGORO, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, No. 19, Bojonegoro,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa PKB adalah partai politik yang berbadan hukum, dimana Penggugat adalah anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terdaftar sejak tahun 2008, sebagaimana tercatat dengan nomor keanggotaan 0011/DPC/III/2008;
2. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat telah mengikuti pemilihan umum sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dan terdaftar di KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Bojonegoro sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro pada periode 2009-2014 dari unsur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemudian dalam pemilihan umum tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh KPUD Kabupaten Bojonegoro dinyatakan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari daerah pemilihan (Dapil) V (lima) meliputi Kecamatan Padangan, Purwosari, Ngasem, Kalitidu, Malo, Kasiman, Kedewan yang mewakili 3772 suara (pemilih/rakyat Bojonegoro);

3. Bahwa pada saat Penggugat menjalankan tugas dan mengemban amanah rakyat secara melawan hukum pada tanggal 1 Oktober 2010, Tergugat dengan kesewenang-wenangannya telah mengeluarkan surat keputusan nomor 037/DPC-03/A.1/X/2010 tentang pencabutan status keanggotaan Penggugat dari PKB tanpa alasan hukum yang jelas dan sah, padahal selama ini Penggugat berkomitmen tinggi dan selalu menjaga kewibawaan dan martabat partai selalu rutin membayar iuran pada partai, dengan kata lain Penggugat tidak pernah melanggar aturan partai khususnya anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Kebangkitan Bangsa;
4. Bahwa oleh karena surat keputusan nomor 037/DPC-03/A.1/X/2010 tentang pencabutan status keanggotaan Penggugat dari PKB dilakukan tanpa landasan hukum yang sah maupun AD/ART PKB, maka secara hukum surat keputusan nomor 037/DPC-03/A.1/X/2010 adalah cacat hukum, maka demi hukum haruslah dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat bagi Penggugat;
5. Bahwa langkah Tergugat mencabut status keanggotaan Penggugat dari PKB bukan tanpa maksud, namun Tergugat ingin menggeser/mengganti kedudukan Penggugat sebagai anggota fraksi PKB DPRD Kabupaten Bojonegoro, hal mana terbukti dengan adanya surat nomor 038/DPC-03/B.02/X/2010, tertanggal 4 Oktober 2010 yang dilayangkan oleh Tergugat tentang adanya usulan penggantian antar waktu (PAW) kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro, sehingga jelas Tergugat telah mengabaikan amanah rakyat sebanyak lebih dari 3772 suara rakyat yang telah memilih Penggugat untuk menjalankan tugas, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro;
6. Bahwa Penggugat seringkali telah melakukan upaya penyelesaian di internal partai baik sebelum maupun sesudah dikeluarkannya surat keputusan nomor 037/DPC-03/A.1/X/2010 tentang pemecatan atas diri Penggugat dari keanggotaan PKB;
7. Bahwa upaya penyelesaian di internal partai yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebelum dikeluarkannya surat keputusan nomor 037/DPC-03/A.1/X/2010, yaitu pada tanggal 31 Juli 2010 di hotel Utami Surabaya serta pada tanggal 8 Agustus 2010 di Kantor DPC PKB Kabupaten Bojonegoro, dimana meski kedua bentuk musyawarah tersebut terdapat kesepakatan yaitu

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.831 K/Pdt.Sus/2011



Penggugat tetap disuruh membayar iuran rutin ke PKB, namun upaya penyelesaian perselisihan tetaplah dianggap gagal karena pada tanggal 1 Oktober 2010 Tergugat tetap mengeluarkan surat keputusan nomor 037/DPC-03/A.1/X/2010 tentang pemecatan atas diri Penggugat dari keanggotaan PKB;

8. Bahwa upaya penyelesaian perselisihan di internal partai juga dilakukan oleh Penggugat sesudah dikeluarkannya surat keputusan nomor 037/DPC-03/A.1/X/2010, yaitu mengajukan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 11 ayat (7) ART PKB yang berbunyi: "Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi di lingkungannya dan atau dewan pengurus partai yang lebih tinggi, selanjutnya rapat pleno dewan pengurus partai dapat mengambil putusan atas permintaan itu". Berdasarkan Pasal 11 ayat (7) ART PKB itulah kemudian Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali (PK) secara tertulis pada tanggal 7 Oktober 2010 kepada Tergugat (DPP dan DPW PKB Jatim) atas diterbitkannya surat keputusan Nomor: 037/DPC-03/A.1/X/2010 tertanggal 1 Oktober 2010 tersebut, namun oleh Tergugat permohonan PK tersebut telah diabaikan dan tidak direspon sama sekali, sehingga dengan diamnya/pasifnya Tergugat atas permohonan pengajuan PK, Penggugat tersebut secara hukum haruslah dimaknai sebagai penolakan Tergugat atas pengajuan PK Penggugat, oleh karenanya upaya penyelesaian perselisihan di internal partai yang dilakukan oleh Penggugat sesudah dikeluarkannya surat keputusan Nomor: 037/DPC-03/A.1/X/2010 tertanggal 1 Oktober 2010 adalah penyelesaian perselisihan yang tidak menghasilkan perdamaian (gagal);
9. Bahwa oleh karena upaya Penggugat untuk penyelesaian perselisihan di internal partai tidak tercapai, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro semata-mata ingin mendapatkan kepastian dan keadilan hukum bagi Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang mencabut status keanggotaan Penggugat dari partai dan usulan Tergugat kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan penggantian antar waktu (PAW) atas Penggugat dari keanggotaan fraksi PKB DPRD Kabupaten Bojonegoro;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik menerangkan "dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri", dimana ketentuan di dalam Pasal 32 UU Nomor 2 tahun 2008 menerangkan



pada pokoknya jika “perselisihan partai politik diselesaikan terlebih dahulu oleh internal partai politik yang dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik dimana jangka waktu penyelesaian paling lambat 60 hari”, kemudian pada kenyataannya di dalam tubuh PKB belum terbentuk adanya suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai sebagaimana dimaksud Pasal 32 UU Nomor 2 tahun 2011 tersebut, sedangkan di sisi lain telah terjadi pelanggaran hak-hak politik dan hak-hak hukum serta ketidak-adilan yang menimpa Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang mencabut keanggotaan dari partainya secara tidak sah dan melanggar AD/RT PKB, sehingga pertanyaannya adalah ke manakah Penggugat mencari keadilan jika mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai sebagaimana dimaksud Pasal 32 UU Nomor 2 tahun 2011 tersebut belum terbentuk ? Ternyata tidak ada lembaga hukum lain yang paling berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kecuali Pengadilan Negeri Bojonegoro;

11. Bahwa apabila pemberlakuan UU Nomor 2 tahun 2011 ditafsirkan tidak berlaku surut/tidak mengikat dalam perkara *a quo* (dianggap keluarnya surat keputusan nomor: 037/DPT-03/A.1/X/2010 lebih dahulu dibanding dengan keluarnya UU Nomor 2 tahun 2011), maka pedoman hukum menggunakan aturan yang lama yaitu UU Nomor 2 tahun 2008, namun bukan berarti secara hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebab Penggugat sudah melakukan bentuk-bentuk upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana tersebut pada point 7 dan 8 di atas, yang mana bentuk-bentuk upaya penyelesaian perselisihan sudah sesuai dengan kemauan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2008. Sehingga oleh karena penyelesaian internal partai dianggap gagal/tidak menghasilkan perdamaian, maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2008, penyelesaian perselisihan menjadi hak dan kewenangan Pengadilan Negeri Bojonegoro;
12. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan baik secara materil jika diuangkan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maupun immateril yang jika diuangkan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya surat keputusan Nomor: 037/DPC-03/A.1/X/2010 tertanggal 1 Oktober 2010 tentang pemberhentian saudara H. ANAS SUHARYONO dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa adalah cacat hukum, sehingga haruslah dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat bagi Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang mengusulkan PAW (Pergantian antar waktu) atas diri Penggugat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Fraksi PKB adalah tindakan yang bertentangan dengan AD/ART PKB;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara materil jika diuangkan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maupun immateril yang jika diuangkan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut (Kewenangan Pengadilan) karena gugatan perkara *a quo* adalah kewenangan Mahkamah Partai Politik.

1. Bahwa gugatan Penggugat pada intinya mempermasalahkan terbitnya surat keputusan Tergugat No. 037/DPC-03N/A.1/X/2010 tertanggal 1 Oktober 2010 tentang pencopotan keanggotaan Penggugat dari PKB yakni keberatan terhadap keputusan partai politik yakni merupakan perselisihan partai politik, dan karena perkara *a quo* merupakan perkara yang menyangkut permasalahan internal partai politik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan: ayat 1: Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD/ART. Ayat 2: Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik. Ayat 3: Susunan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.831 K/Pdt.Sus/2011



2. Bahwa jauh sebelumnya undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang partai politik diberlakukan, di DPP PKB telah ada lembaga khusus yang berwenang mengambil pengaduan anggota dan atau pengurus PKB se Indonesia yakni konflik internal dalam tubuh PKB yang disebut Majelis Tahkim dan Majelis Tahkim tersebut adalah merupakan Mahkamah Partai Politik sebagai dimaksud dalam Pasal 32 UU Nomor 2 tahun 2011 *a quo*;
3. Bahwa Majelis Tahkim *a quo* terakhir dibentuk berdasarkan surat keputusan DPP PKB No. 6621/DPP-03/V/A.1/V/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Majelis Tahkim Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dan pembentukan Majelis Tahkim *a quo* berdasarkan amanat dalam Pasal 35 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB bahwa DPP PKN dapat membentuk badan kehormatan atau lembaga arbitrase dan di PKB disebut Majelis Tahkim yang bertugas menerima pengaduan, namun Penggugat tidak pernah mengajukan masalah pencopotan keanggotaan di PKB yakni keberatan terhadap keputusan partai politik (vide penjelasan Pasal 32 ayat 1 poin 6 UU No. 2 tahun 2011) kepada Majelis Tahkim DPP PKB sebagai Mahkamah Partai Politik sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU No. 2 tahun 2011 dimaksud, yakni langsung mengajukan masalah tersebut kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro register perkara No. 32/Pdt.G/2010/PN.BJN yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 2010 dan perkara *a quo* telah diputus dan Penggugat kalah dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan baru lagi ke Pengadilan Negeri Bojonegoro pada 13 Juli 2011 yakni Penggugat tidak pernah mengajukan masalah ini kepada Majelis Tahkim DPP PKB sebagai Mahkamah Partai Politik;
4. Bahwa Majelis Tahkim dimaksud adalah lembaga resmi karena pembentukannya telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana a surat DPP PKB No. 6637/DPP-03/V/IA.2/V/2011 tertanggal 18 Januari 2011 Perihal: Penyampaian Surat Keputusan DPP PKB tentang Majelis Tahkim DPP PKB dan telah diterima oleh staf Sekretariat Menkumham RI pada tanggal 21 Januari 2011 sehingga dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UU No. 32 Tahun 2011 ayat 3 dimaksud yakni tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak mengajukan masalah *a quo* kepada Mahkamah Partai Politik;



5. Bahwa selain itu, berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2003 perihal perkara perdata yang berkaitan dengan Pemilu jo. SEMA No. 05 Tahun 2003 tentang gugatan yang berkaitan dengan partai politik jo. SEMA No. 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan partai politik, disebutkan bahwa pada prinsipnya untuk perkara-perkara yang seperti itu merupakan urusan internal partai sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan. Oleh karena dalam perkara *a quo* yakni gugatan Penggugat adalah permasalahan internal partai yang dipersengketakan dan dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan bahwa Penggugat telah menempuh jalan penyelesaian internal dengan melampirkan salinan putusan Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai Politik sehingga menurut hukum masalah *a quo* terbukti tidak pernah diselesaikan mahkamah partai, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan Pengadilan Negeri Bojonegoro harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
6. Bahwa pada SEMA RI tersebut di atas, Mahkamah Agung RI telah mengingatkan bahwa pada umumnya perkara-perkara gugatan yang ditujukan kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai politik, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian dan gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai yang bersangkutan, sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan proses politik serta akan menimbulkan konflik baru di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro sudah selayaknya segera memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*) karena masalah *a quo* masih merupakan masalah internal partai dan atau menjadi kewenangan Mahkamah Partai;

B. Gugatan *Nebis In Idem*.

7. Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Bojonegoro register perkara perdata No. 32/Pdt.G/2010/PN.BJN tertanggal 8 Oktober 2010 *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 10 November 2010, amar putusan selengkapnyanya adalah berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2010/PN.BJN.;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang sampai saat ini ditafsir berjumlah Rp 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

8. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro *a quo*, Penggugat telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI dimaksud dan telah diputus pada tanggal 8 Februari 2011 sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 133 K/Pdt.Sus/2011, dengan amar putusan:

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. Anas Suharyano tersebut;

9. Bahwa dalam putusan *a quo* telah dinyatakan dengan tegas bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang mengadili perkara dan karena Pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili, maka putusan *a quo* adalah putusan akhir dan putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, maka para pihak wajib untuk mentaati putusan *a quo* dan Pengadilan Negeri Bojonegoro juga harus tunduk pada putusan *a quo* dengan menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yakni menjadi kewenangan Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai;

C. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

10. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, hal ini dikarenakan dasar hukum dan atau dalil gugatan tidak jelas, campur-aduk serta membingungkan dan untuk itu harus ditolak. Penggugat jelas-jelas mempermasalahkan dan atau keberatan terhadap surat keputusan Tergugat No. 037/DPC-03N/A.1/X/2010 tertanggal 1 Oktober 2010 yakni keberatan terhadap keputusan partai politik yakni perselisihan internal dalam tubuh partai politik dan karena perkara dimaksud termasuk dalam ranah sengketa yang penyelesaiannya tunduk pada ketentuan partai politik (perkara yang spesifik dan terbatas, termasuk tenggang waktunya), namun Penggugat menuntut ganti rugi sejumlah Rp 200 juta sebagaimana perkara PMH perdata biasa (pada umumnya). Padahal kedua sengketa tersebut ada perbedaan secara jelas karena di dalam undang-undang partai politik tidak

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.831 K/Pdt.Sus/2011



mengatur tentang penyelesaian 6 jenis sengketa (Pasal 32 UU Partai Politik) tidak ada yang lain apalagi dasar hukum gugatan adalah Pasal 1365 KUHPerdara yang tidak dikenal dalam sengketa politik;

11. Bahwa permintaan ganti rugi tidak jelas, Penggugat dengan tiba-tiba meminta ganti rugi kepada Tergugat tanpa dapat menjelaskan terlebih dahulu kerugian nyata (*actual loss*) secara terperinci, objektif dan kinkrit. Tuntutan yang demikian patut ditolak karena bertentangan dengan putusan MARI No. 1226 K/Sip/1977, tanggal 13 April 1987. dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan perselisihan partai politik dengan menuntut permohonan ganti rugi, karena menurut Penggugat tindakan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat namun Penggugat tidak menjelaskan apa hubungan surat keputusan Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat dan kerugian itu untuk apa, Penggugat juga tidak menjelaskan dan atau menguraikan secara jelas dan rinci serta didukung oleh bukti-bukti yang akurat atau otentik;
12. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa materi/substansi gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, hal-hal atau tuntutan yang diminta saling bertentangan antara satu dengan lainnya, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro telah mengambil putusan yaitu putusan No. 22/Pdt.G/2011/PN.BJN, tanggal 25 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang mengadili perkara perdata nomor: 22/Pdt.G/2011/PN.BJN.;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 25 Agustus 2011 kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, kemudian terhadap putusan tersebut oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2011, diajukan permohonan banding secara lisan pada tanggal 7 September 2011 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi No. 22/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/PN.BJN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan mana disertai dengan memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut pada tanggal 19 September 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 20 September 2011 diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 22/Pdt.G/2011/PN.BJN., tanggal 6 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: Nomor: 22/Pdt.G/2011/PN.Bjn, tertanggal 25 Agustus 2011, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- “Menimbang, bahwa dari gambaran fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat harus menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu melalui Majelis Tahkim Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-undang nomor 2 tahun 2011, dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai barulah penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri “(halaman 19 paragraf 3);
- “Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Majelis Tahkim PKB yang merupakan nama lain dari Mahkamah Partai politikan (2) Undang-undang nomor 2 tahun 2011, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dan hal ini masih merupakan kewenangan internal partai” (halaman 4 paragraf 19);

2. Bahwa, Putusan *Judex Facti* sebagaimana diatas mengandung kesalahan penerapan hukum serta kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat pertama) memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana diatas semata-mata di dasarkan pada jawab menjawab yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.831 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawab menjawab (gugatan, jawaban, replik dan duplik) adalah suatu proses persidangan perkara perdata yang harus dilalui sebagaimana yang di atur dalam ketentuan HIR, namun Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah lupa/khilaf, jika hakekat jawab menjawab dalam sebuah persidangan baru mempunyai arti/makna hukum, ketika sudah dilakukan pembuktian atas apa yang di dalilkan oleh masing-masing pihak berperkara dalam proses jawab-menjawab tersebut. Sedangkan di dalam perkara *a quo*, Majelis hakim pengadilan tingkat pertama langsung mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai anggapan adanya keberadaan Majelis Tahkim yang menurut Tergugat merupakan Mahkamah Partai di dalam PKB (partai Kebangkitan Bangsa), Sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro merasa tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* karena merupakan kewenangan Majelis Tahkim. Padahal Majelis hakim pengadilan tingkat pertama belum pernah memberi kesempatan bagi para pihak untuk membuktikan kebenaran masing-masing dalil-dalilnya, namun Majelis Hakim sudah langsung percaya jika Majelis Tahkim adalah mahkamah partai di dalam tubuh PKB meski hanya di dasarkan pada dalil Tergugat tanpa pembuktian. Sungguh ironi dan menyedihkan sekali proses peradilan seperti ini, dan hal ini sangatlah membahayakan tujuan peradilan itu sendiri untuk menemukan kepastian dan keadilan hukum. Proses hukum semacam ini jauh dari nilai-nilai substantif materiil hukum itu sendiri. Jika hal ini dikukuhkan maka akan menjadi tradisi hukum yang selalu membahayakan bagi para pencari keadilan. Oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan kerana tidak dilakukan pembuktian hukum terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar, yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankleijk verklaard*) karena karena objek perkara dalam perkara *a quo* yaitu perselisihan internal partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu oleh mahkamah politik partai PKB yaitu Majelis Tahkim sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.831 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. ANAS SUHARYONO, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. ANAS SUHARYONO, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012, oleh H. Muhammad Taufik, SH., MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M, Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M

K e t u a :

Ttd./

H. Muhammad Taufik, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. M a t e r a i.....Rp	6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp	5.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp	489.000,-
Jumlah	Rp 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.831 K/Pdt.Sus/2011